



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 3a TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" MENJADI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" MENJADI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN.

Pasal 1

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Sleman Nomor 30 Tahun 1995 diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.

Pasal 2

Dengan perubahan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka terhadap perubahan tersebut diberlakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" menjadi kekayaan/aset dan hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman;
- b. semua anggota dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" menjadi anggota dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman sampai habis masa jabatannya;
- c. direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" menjadi direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman sampai habis masa jabatannya;
- d. semua pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" menjadi pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.

Pasal 3

Hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Pebruari 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 1a SERI D